



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu memberikan tambahan penghasilan yang berbentuk tunjangan kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang.
5. Tunjangan Kinerja adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam bentuk Tunjangan Kinerja Tetap dan Tunjangan Kinerja Tidak Tetap.
6. Poin Aktifitas Kegiatan adalah Nilai dari pekerjaan dan tugas-tugas tambahan yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

PNSD dilingkungan Pemerintah Kota Bontang diberikan tunjangan kinerja.

Pasal 3

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tunjangan kinerja tetap;
- b. Tunjangan kinerja tidak tetap.

Bagian Kedua
Tunjangan Kinerja Tetap

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan kinerja tetap diukur dengan memperhitungkan:
 - a. tingkat kedisiplinan waktu kerja pegawai.
 - b. tingkat kehadiran kerja pada waktu hari yang berkenaan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja tetap diberikan dan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan, golongan dan keahlian.
- (2) Besaran tunjangan kinerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Tata cara penghitungan pemberian tunjangan kinerja tetap diberikan sesuai jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, dan diatur sebagai berikut:

- a. kehadiran penuh selama satu bulan hari kerja diberikan tunjangan kinerja tetap sebesar 100% dari besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- b. tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 1,5% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- c. tidak masuk kerja karena cuti sakit, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 2% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- d. tidak masuk kerja karena cuti bersalin dan cuti besar, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 1% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja yang ditetapkan;
- e. tidak masuk kerja karena ijin atau cuti alasan penting, perhitungan insentif kinerja dipotong sebesar 3% setiap hari kerja dikalikan besaran insentif kinerja yang ditetapkan;
- f. terlambat masuk kerja paling sedikit 15 (lima belas) menit dari jam waktu masuk kerja yang ditentukan dalam satu hari kerja, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 2% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- g. terlambat masuk kerja paling sedikit 2 (dua) jam dari waktu masuk kerja yang ditentukan dalam satu hari kerja, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 5% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;

- h. lebih cepat pulang kerja paling sedikit 15 (lima belas) menit sebelum waktu pulang kerja yang ditentukan dalam satu hari kerja, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 2% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- i. lebih cepat pulang kerja paling sedikit 2 (dua) jam sebelum waktu pulang kerja yang ditentukan dalam satu hari kerja, perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 5% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan;
- j. tidak masuk kerja tanpa keterangan/mangkir/alpa atau sedang menjalani proses hukum (ditahan oleh pihak yang berwajib), perhitungan tunjangan kinerja tetap dipotong sebesar 5% setiap hari kerja dikalikan besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan jabatan rangkap, tugas belajar, diklat dan tugas-tugas lain diatur sebagai berikut:

- a. PNSD dengan jabatan keahlian yang melaksanakan jabatan rangkap sebagai pejabat struktural maupun non struktural hanya memperoleh satu tunjangan kinerja tetap, dan diberikan yang terbesar;
- b. PNSD yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) jabatan struktural di atasnya, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja tetap sebesar jabatan definitif ditambah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dibagi 2 (jabatan definitif ditambah jabatan Plt dibagi 2);
- c. PNSD yang melaksanakan tugas belajar atas perintah dan/atau tanggungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang tidak mengikat tetap mendapatkan tunjangan kinerja tetap sampai batas waktu tugas belajar yang diberikan selesai;

- d. PNSD yang melaksanakan diklat atas perintah dan/atau tanggungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap mendapatkan tunjangan kinerja tetap;
- e. PNSD yang mendapatkan tugas-tugas lain dari Pemerintah Daerah tetap mendapatkan tunjangan kinerja tetap.

Pasal 8

Bagi Calon PNSD, diberikan tunjangan kinerja tetap sebesar 80% dari besaran tunjangan kinerja tetap yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon PNSD.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Pemerintah Kota Bontang karena keinginan sendiri, maka tunjangan kinerja tetapnya akan dibayarkan setelah pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun berturut-turut di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi karena keinginan Pemerintah Kota Bontang untuk mengisi formasi pegawai yang dibutuhkan, maka tunjangan kinerja tetapnya akan diberikan setelah pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal perekapan yang dimulai tanggal 21 bulan berjalan sampai tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 10

Tunjangan kinerja tetap tidak diberikan lagi kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. menjalani MPP/Pensiun;
- b. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. pindah ke daerah lain.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja Tidak Tetap

Paragraf 1
Dasar Penilaian

Pasal 11

- (1) Tunjangan kinerja tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Bagi Calon PNSD, diberikan tunjangan kinerja tidak tetap sebesar 80% dari besaran tunjangan kinerja tidak tetap yang ditetapkan, dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kinerja Tidak Tetap dihitung berdasarkan penilaian prestasi kerja;
- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Capaian SKP Bulanan; dan
 - b. Perilaku Kerja.

Paragraf 2
Capaian SKP Bulanan

Pasal 13

Capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan hasil penilaian poin aktifitas kegiatan yang diperoleh dari rencana kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.

Pasal 14

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan meliputi aspek:

- a. Kuantitas;
 - b. Kualitas;
 - c. Waktu; dan
 - d. Biaya.
- (2) Aspek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan realisasi anggaran terhadap rencana anggaran.
- (3) Proporsi penilaian atas SKP bulanan triwulan I, triwulan II, dan triwulan III adalah:
- a. Kuantitas, kualitas dan waktu sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Biaya sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Proporsi penilaian atas SKP bulanan triwulan IV adalah:
- a. Kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kontrak kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) SKP bulanan yang tidak ada pembiayaan, perhitungan biaya berdasarkan capaian biaya SKPD.
- (6) Penilaian capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan SKPD masing-masing.

Pasal 15

Penilaian capaian SKP Bulanan merupakan hasil penilaian poin aktifitas kegiatan berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu, biaya yang disusun dalam SKP tahunan.

Paragraf 3 **Perilaku Kerja**

Pasal 16

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi aspek:

- a. Orientasi pelayanan;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerja sama; dan
- f. Kepemimpinan.

Pasal 17

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui pengamatan berdasarkan indikator oleh penilai terhadap PNSD sesuai kriteria yang ditentukan;
- (2) Penilai terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian capaian SKP bulanan dengan penilaian perilaku kerja;
- (2) Bobot nilai unsur capaian SKP bulanan 80% (delapan puluh persen) dan perilaku kerja 20% (dua puluh persen).

Pasal 19

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pejabat penilai setiap bulan.
- (2) Penilaian Perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penilai setiap bulan.
- (3) Hasil penilaian SKP dan perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digabungkan menjadi

penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan setiap triwulan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Pengisian Aktifitas dan Penilaian

Pasal 20

- (1) Pengisian aktifitas kegiatan ke dalam sistem kinerja (e-performance) oleh masing-masing PNSD dilakukan setiap hari.
- (2) Aktifitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengisian kedalam sistem kinerja paling lambat 15 (lima belas) hari setelah aktifitas kegiatan dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Penilaian Perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan pada minggu pertama bulan pertama pada bulan berikutnya.
- (3) Hasil akumulasi penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan pada minggu pertama bulan pertama setelah triwulan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 22

Hasil penilaian capaian SKP bulanan dan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian pada masing-masing SKPD mencetak rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulanan PNSD sesuai hasil penilaian prestasi kerja yang diterima dari masing-masing atasan langsung.

- (2) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD dengan ketentuan:
 - a. Rekapitulasi penilaian capaian SKP bulanan pada bulan berikutnya; dan
 - b. Rekapitulasi penilaian perilaku kerja pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menandatangani rekapitulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diajukan oleh Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
- (4) Admin kepegawaian memasukan data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (5) Sebelum batas waktu penginputan data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah berakhir, admin dan Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian wajib melakukan verifikasi data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (6) Penetapan hasil penilaian prestasi kerja bulanan Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Akumulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada setiap triwulan yang sudah bersifat final dan mengikat selanjutnya menjadi hasil penilaian prestasi kerja tahunan.

Paragraf 6

Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja Tidak Tetap

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja Tidak Tetap diberikan kepada PNSD dengan rumusan sebagai berikut:

TKTT Triwulan I	=	Akumulasi Poin x Nilai Jabatan x Koin x 2
TKTT Triwulan II	=	Akumulasi Poin x Nilai Jabatan x Koin x 3
TKTT Triwulan III	=	Akumulasi Poin x Nilai Jabatan x Koin x 3
TKTT Triwulan IV	=	Akumulasi Poin x Nilai Jabatan x Koin x 4
Keterangan		
TKTT	:	Tunjangan Kinerja Tidak Tetap
Akumulasi Poin	:	Jumlah poin yang merupakan penjumlahan dari penilaian capaian SKP bulanan dan perilaku kerja
Koin	:	Besaran rupiah yang diberikan untuk setiap poin

- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Koin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja Tetap

Pasal 25

Pembayaran Tunjangan Kinerja Tetap dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pembayaran tunjangan kinerja tetap perhitungannya dilakukan setelah adanya verifikasi dan rekapitulasi absensi oleh BKD berdasarkan laporan dari masing-masing SKPD;
- b. Rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap tanggal 21 bulan berkenaan sampai tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 26

Tunjangan kinerja tetap dibayarkan melalui rekening tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Tetap

Pasal 27

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Tetap dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap SKPD memasukkan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Tim Manajemen Kinerja melalui BKD paling lambat pada tanggal 15 (lima Belas) awal bulan berikutnya secara on-line melalui e-performance;
 - b. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD memproses dan menyerahkan daftar Tunjangan Kinerja Tidak Tetap secara netto kepada Tim Manajemen Kinerja;
 - c. Tim Manajemen Kinerja menyampaikan daftar Tunjangan Kinerja Tidak Tetap kepada SKPD secara online setelah listing Tunjangan Kinerja Tidak Tetap diterima dari SKPD;
 - d. Setelah listing Tunjangan Kinerja Tidak Tetap diterima dari Tim Manajemen Kinerja, SKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk diterbitkan SP2D;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD;
 - f. Bendahara SKPD setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar Tunjangan Kinerja Tidak Tetap ke rekening masing-masing Pegawai Negeri Sipil Daerah di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang;

(3) Keanggotaan Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- h. Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 28

- (1) Tunjangan kinerja tidak tetap dibayarkan setiap Triwulan;
- (2) Untuk Pembayaran Triwulan ke I akan dibayarkan pada bulan April, Triwulan ke II dibayarkan pada bulan Juli, Triwulan ke III dibayarkan pada bulan Oktober dan untuk Triwulan ke IV akan dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 29

Dalam masa sosialisasi penginputan aktivitas kinerja pegawai, pembayaran tunjangan kinerja tidak tetap pada Triwulan II Tahun 2015 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV

PROGRAM TABUNGAN KESEJAHTERAAN PURNA TUGAS

Bagian Kesatu

Program Tabungan Kesejahteraan Purna Tugas

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang maka setiap pegawai wajib

mengikuti program tabungan kesejahteraan purna tugas.

- (2) Program tabungan kesejahteraan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kewajiban menabung sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran uang tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong langsung setiap bulan dari Tunjangan Kinerja Tetap.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Uang tabungan kesejahteraan purna tugas dikelola oleh bank atau lembaga investasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Uang tabungan kesejahteraan purna tugas dicatat dan disimpan untuk dan atas nama masing-masing Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang.

Bagian Ketiga

Pencairan Uang Tabungan Kesejahteraan Purna Tugas

Pasal 32

- (1) Uang tabungan kesejahteraan purna tugas dapat diambil atau dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang:
 - a. pindah tugas/mutasi dari status Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang.
 - b. memasuki masa persiapan pensiun/masa pensiun.
 - c. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang.
 - d. meninggal dunia.
 - e. hal-hal lain yang ada kaitannya dengan program Pemerintah Kota Bontang.

- (2) Prosedur pengambilan atau pembayaran tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat keterangan pindah tugas/mutasi atau surat keterangan memasuki masa persiapan pensiun/masa pensiun atau surat keterangan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang atau surat keterangan meninggal dunia atau Keputusan Walikota tentang Program Pemerintah Kota Bontang.
- (3) Uang tabungan kesejahteraan purna tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang yang telah meninggal dunia dapat diambil oleh ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 33

Pajak penghasilan atas pemberian Tunjangan Kinerja dibebankan pada Pegawai Negeri Sipil Daerah Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan melalui:
- a. Pengawasan dan pengendalian melekat; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.

- (3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kinerja.

Pasal 35

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kinerja.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPD;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 36

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Manajemen Kinerja dapat mengikutsertakan tenaga ahli;
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Manajemen Kinerja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dengan diberikannya tunjangan kinerja maka pemberian honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah terbatas pada:

- a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum antara lain Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium Unit Layanan Pengadaan, Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. Honorarium sebagai pengelola keuangan;
- c. Honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah yang duduk dalam keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Bontang;
- d. Honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Manajemen Kinerja Pegawai;
- f. Honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai narasumber pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya.

Pasal 38

- (1) Tunjangan Kinerja Tidak Tetap yang diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak diberikan kepada PNSD tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikasi profesi guru.
- (2) PNSD tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi profesi guru diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang diberikan pilihan untuk memilih jasa pelayanan atau tunjangan kinerja tidak tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 16

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 16 Tahun 2015
 Tanggal : 1 April 2015
 Tentang : **TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

No.	Eselon	Besaran (Rp)
1	Eselon IIa	6.613.800,00
2	Eselon IIb	6.077.000,00
3	Eselon IIIa	5.727.000,00
4	Eselon IIIb	5.213.000,00
5	Eselon IVa	4.676.500,00
6	Eselon IVb	4.452.000,00
7	Eselon Va	3.250.000,00
No.	Non Eselon	Besaran (Rp)
1	Golongan Ia	2.300.000,00
2	Golongan Ib	2.350.000,00
3	Golongan Ic	2.400.000,00
4	Golongan Id	2.450.000,00
5	Golongan IIa	2.500.000,00
6	Golongan IIb	2.550.000,00
7	Golongan IIc	2.600.000,00
8	Golongan IId	2.650.000,00
9	Golongan IIIa	3.025.000,00
10	Golongan IIIb	3.075.000,00
11	Golongan IIIc	3.125.000,00
12	Golongan IIId	3.175.000,00
13	Golongan IVa	3.450.000,00
14	Golongan IVb	3.500.000,00
15	Golongan IVc	3.550.000,00
16	Golongan IVd	3.600.000,00
No.	Keahlian	Besaran (Rp)
1.	Dokter Umum/Gigi	4.300.000,00
2.	Apoteker	3.250.000,00
3.	Dokter Hewan	3.250.000,00
4.	Anestesi	3.050.000,00
5.	Radiografer	3.050.000,00
6.	Nutrisionist	3.050.000,00
7.	Bendaharawan Pengeluaran	2.850.000,00
8.	Bend. Pembantu (PUMC)	2.650.000,00

9.	Bendaharawan Lainnya	2.550.000,00
No.	Fungsional P2UPD	Besaran (Rp)
1.	Pengawas Pemerintahan Pertama	4.452.000,00
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	4.676.500,00
3.	Pengawas Pemerintahan Madya	5.213.000,00
4.	Pengawas Pemerintahan Utama	5.727.000,00
No.	Fungsional Auditor	Besaran (Rp)
1.	Auditor Pelaksana	3.250.000,00
2.	Auditor Pelaksana Lanjutan	4.452.000,00
3.	Auditor Penyelia	4.676.500,00
4.	Auditor Pertama	4.452.000,00
5.	Auditor Muda	4.676.000,00
6.	Auditor Madya	5.213.000,00
7.	Auditor Utama	5.727.000,00
No.	Fungsional Khusus RSUD	Besaran (Rp)
1.	Dokter Spesialis	16.150.000,00
2.	Dokter Umum Ahli Pertama	4.550.000,00
3.	Dokter Umum Ahli Muda	5.050.000,00
4.	Dokter Umum Ahli Madya	5.650.000,00
5.	Dokter Umum Ahli Utama	6.150.000,00
6.	Dokter Gigi Ahli Pertama	4.550.000,00
7.	Dokter Gigi Ahli Muda	5.050.000,00
8.	Dokter Gigi Ahli Madya	5.650.000,00
9.	Dokter Gigi Ahli Utama	6.150.000,00
10.	Bidan Terampil Pemula	2.600.000,00
11.	Bidan Terampil Pelaksana	2.900.000,00
12.	Bidan Terampil Pelaksana Lanjutan	3.450.000,00
13.	Bidan Terampil Penyelia	3.650.000,00
14.	Bidan Ahli Pertama	3.250.000,00
15.	Bidan Ahli Muda	3.550.000,00
16.	Bidan Ahli Madya	3.900.000,00
17.	Bidan Ahli Utama	4.150.000,00
18.	Perawat Terampil Pemula	2.500.000,00
19.	Perawat Terampil Pelaksana	2.750.000,00
20.	Perawat Terampil Lanjutan	3.250.000,00
21.	Perawat Terampil Penyelia	3.450.000,00
22.	Perawat Ahli Pertama	3.250.000,00
23.	Perawat Ahli Muda	3.450.000,00
24.	Perawat Ahli Madya	3.750.000,00
25.	Perawat Gigi Terampil Perawat Pemula	2.500.000,00
26.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana	2.750.000,00
27.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana Lanjutan	3.450.000,00
28.	Perawat Gigi Terampil Penyelia	3.650.000,00
29.	Pranata Laboratorium Terampil Pelaksana Pemula	2.500.000,00
30.	Pranata Laboratorium Terampil Pelaksana	2.750.000,00
31.	Pranata Laboratorium Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
32.	Pranata Laboratorium Terampil Penyelia	3.450.000,00

33.	Pranata Laboratorium Ahli Pertama	3.250.000,00
34.	Pranata Laboratorium Ahli Muda	3.450.000,00
35.	Pranata Laboratorium Ahli Madya	3.750.000,00
36.	Radiografer Terampil Pelaksana	3.250.000,00
37.	Radiografer Terampil Lanjutan	3.550.000,00
38.	Radiografer Terampil Penyelia	3.800.000,00
39.	Sanitarian Terampil Pelaksana Pemula	2.500.000,00
40.	Sanitarian Terampil Pelaksana	2.700.000,00
41.	Sanitarian Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
42.	Sanitarian Terampil Penyelia	3.450.000,00
43.	Sanitarian Ahli Pertama	3.250.000,00
44.	Sanitarian Ahli Muda	3.450.000,00
45.	Sanitarian Ahli Madya	3.750.000,00
46.	Teknisi Elektro Medis Terampil Pelaksana	2.600.000,00
47.	Teknisi Elektro Medis Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
48.	Teknisi Elektro Medis Terampil Penyelia	3.450.000,00
49.	Nutrisisionis Terampil Pemula	2.900.000,00
50.	Nutrisisionis Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
51.	Nutrisisionis Terampil Penyelia	3.450.000,00
52.	Nutrisisionis Ahli Pertama	3.250.000,00
53.	Nutrisisionis Ahli Muda	3.450.000,00
54.	Nutrisisionis Ahli Madya	3.900.000,00
55.	Apoteker Ahli Pertama	3.250.000,00
56.	Apoteker Ahli Muda	3.450.000,00
57.	Apoteker Ahli Madya	3.750.000,00
58.	Apoteker Ahli Utama	3.950.000,00
59.	Asisten Apoteker Terampil Pemula	2.700.000,00
60.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana	2.900.000,00
61.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
62.	Asisten Apoteker Terampil Penyelia	3.450.000,00
63.	Fisioterapis Terampil Pelaksana	2.750.000,00
64.	Fisioterapis Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
65.	Fisioterapis Terampil Penyelia	3.450.000,00
66.	Fisioterapis Ahli Pertama	3.250.000,00
67.	Fisioterapis Ahli Muda	3.450.000,00
68.	Fisioterapis Ahli Madya	3.900.000,00
69.	Perekam Medis Terampil Pelaksana	2.750.000,00
70.	Perekam Medis Terampil Pelaksana Lanjutan	3.250.000,00
71.	Perekam Medis Terampil Penyelia	3.450.000,00
72.	Central Sterilizator Suplay Departemen (Pusat Sterilisasi Alat Kesehatan)	
	Golongan IIa	2.500.000,00
	Golongan IIb	2.550.000,00
	Golongan IIc	2.600.000,00
	Golongan IId	2.700.000,00
	Golongan IIIa	3.025.000,00
	Golongan IIIb	3.075.000,00
	Golongan IIIc	3.125.000,00
	Golongan IIId	3.175.000,00

No	Tenaga Kependidikan Tertentu	Besaran (Rp)
1	Pengawas SMK/SMA/SMP	3.950.000,00
2	Pengawas SD/TK	3.750.000,00
3	Kepala SMK/SMA	3.850.000,00
4	Kepala SMP	3.750.000,00
5	Kepala SD	3.650.000,00
6	Kepala TK	3.550.000,00

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 16 Tahun 2015
 Tanggal : 1 April 2015
 Tentang : **TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

**PEJABAT PENILAI PERILAKU KERJA TERHADAP PNSD DAN CPNSD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

NO	PEJABAT / PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI PENILAI KINERJA	PEJABAT/PEGAWAI SETINGKAT YANG DINILAI	BAWAHAN PENILAI KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A. SEKRETARIAT DAERAH					
1	SEKRETARIS DAERAH/ESELON II A	WALIKOTA		PEJABAT ESELON II B DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	
2	ASISTEN/ESELON II B	SEKRETARIS DAERAH	STAF AHLI/ESELON II B	ESELON III A DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	
3	STAF AHLI WALIKOTA/ESELON II B	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN/ESELON II B	ESELON III A DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	
4	ESELON III A	ASISTEN YANG MEMBIDANGI	SESAMA ESELON III A SEKRETARIAT DAERAH	ESELON IV A DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH MASING - MASING BAGIAN	
5	ESELON IV A	KEPALA BAGIAN	SESAMA ESELON IV A SEKRETARIAT DAERAH MASING - MASING BAGIAN	STAF PADA MASING - MASING BAGIAN	
6	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KEPALA SUB. BAGIAN	SESAMA STAF PADA MASING - MASING BAGIAN	-	
B. SEKRETARIAT DEWAN					
1	SEKRETARIS DPRD/ESELON II B	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA SKPD ESELON II B	PEJABAT ESELON III A PADA SEKRETARIAT DEWAN	

NO	PEJABAT / PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI PENILAI KINERJA	PEJABAT/PEGAWAI SETINGKAT YANG DINILAI	BAWAHAN PENILAI KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	KEPALA BAGIAN / ESELON III A	SEKRETARIS DEWAN/ESELON II B	KEPALA BAGIAN/ESELON III A	PEJABAT ESELON IV A PADA MASING-MASING BAGIAN	
3	KEPALA SUB. BAGIAN /ESELON IV	KEPALA BAGIAN/ESELON III A	KASUBAG - KASUBAG/ESELON IV A	STAF PADA MASING - MASING BAGIAN	
4	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KASUBAG/ESELON IV A	STAF PADA MASING - MASING BAGIAN	-	
C. INSPEKTORAT DAERAH					
1	INSPEKTUR/ESELON II B	SEKRETARIS DAERAH/ESELON II A	KEPALA SKPD ESELON II B	PEJABAT ESELON III A PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
2	SEKRETARIS/ESELON III A	INSPEKTUR/ESELON II A	PEJABAT ESELON III A	PEJABAT ESELON IV A PADA SEKRETARIAT SKPD YANG BERSANGKUTAN	
3	INSPEKTUR PEMBANTU/ESELON III A	INSPEKTUR/ESELON II A	PEJABAT ESELON III A	-	
4	ESELON IV A	PEJABAT ESELON III A	PEJABAT ESELON IV A	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
5	FUNGSIONAL TERTENTU	INSPEKTUR/ESELON II A	SESAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI SKPD YANG BERSANGKUTAN	-	
6	FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT ESELON IV A	SESAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI SKPD YANG BERSANGKUTAN	-	

NO	PEJABAT / PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI PENILAI KINERJA	PEJABAT/PEGAWAI SETINGKAT YANG DINILAI	BAWAHAN PENILAI KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
D. BADAN, DINAS, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	KEPALA BADAN, DINAS, SATUAN POLISI/ESELOAN II B	SEKRETARIS DAERAH/ESELOAN II A	ASISTEN/KEPALA BADAN DINAS/ESELOAN II B	PEJABAT ESELOAN III PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
2	SEKRETARIS/ESELOAN III A	KEPALA BADAN, DINAS/ESELOAN II	KEPALA BIDANG/ESELOAN III	PEJABAT ESELOAN IV PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
3	SEKRETARIS SATPOL/ESELOAN III B	KEPALA SATPOL/ESELOAN II B	KEPALA BIDANG/ESELOAN III	PEJABAT ESELOAN IV PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
4	KEPALA BIDANG/ESELOAN III B	KEPALA BADAN, DINAS/ESELOAN II	SESAMA PEJABAT ESELOAN III	PEJABAT ESELOAN IV PADA SKPD YANG BERSANGKUTAN	
5	PEJABAT ESELOAN IV	PEJABATA ESELOAN III A	PEJABAT ESELOAN IV A	-	
6	STAF FUNGSIONAL TERTENTU	KEPALA SKPD/ESELOAN II A	SESAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI SKPD YANG BERSANGKUTAN	-	
7	STAF FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT ESELOAN IV	SESAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI SKPD YANG BERSANGKUTAN	-	
E. RSUD					
1	DIREKTUR	SEKRETARIS DAERAH/ESELOAN IIIA	ASISTEN/KEPALA BADAN/DINAS/ESELOAN IIB	WAKIL DIREKTUR/ESELOAN IIIA	
2	WAKIL DIREKTUR/ESELOAN III A	DIREKTUR	WAKIL DIREKTUR/ESELOAN IIIA	KEPALA BIDANG /KABAG/ESELOAN IIIB	
3	PEJABAT ESELOAN IIIB	WAKIL DIREKTUR/ESELOAN IIIA	SESAMA PEJABAT ESELOAN IIIB	PEJABAT ESELOAN IV PADA MASING-MASING BIDANG/BAGIAN	

NO	PEJABAT / PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI PENILAI KINERJA	PEJABAT/PEGAWAI SETINGKAT YANG DINILAI	BAWAHAN PENILAI KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	FUNGSIONAL TERTENTU	DIREKTUR/ESELOH IIB	SESAMA PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU		
5	FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT ESELOH IVA	SESAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KECAMATAN, SEKRETARIAT KPU, SEKRETARIAT KORPRI, KANTOR					
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ESELOH III A	ASISTEN/SESUAI JALUR KOORDINASI	ESELOH YANG SAMA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	ESELOH IVA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	
2	CAMAT/ESELOH III A	ASISTEN/ESELOH IIB/SESUAI JALUR KOORDINASI	CAMAT/ESELOH IIIA	SEKRETARIS CAMAT/ESELOH IIIB DI LINGKUNGAN KERJA YANG BERSANGKUTAN	
3	SEKRETARIS KPU	ASISTEN/SESUAI JALUR KOORDINASI	ESELOH YANG SAMA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	ESELOH IVA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	
4	SEKRETARIS KORPRI	ASISTEN/SESUAI JALUR KOORDINASI	ESELOH YANG SAMA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	ESELOH IVA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	
5	KEPALA KANTOR/ESELOH IIIA	ASISTEN/ESELOH IIB/SESUAI JALUR KOORDINASI	ESELOH IIIA DI LINGKUNGAN KANTOR	PEJABAT ESELOH IV DI LINGKUNGAN KERJA YANG BERSANGKUTAN	
6	KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ESELOH IV A	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ESELOH III	ESELOH YANG SAMA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	ESELOH IVA DI LINGKUNGAN SKPD YANG BERSANGKUTAN	
7	SEKRETARIS CAMAT/ESELOH III B	CAMAT/ESELOH IIIA	ESELOH IIIB DI LINGKUNGAN KANTOR/CAMAT	PEJABAT ESELOH IV DI LINGKUNGAN KERJA YANG BERSANGKUTAN	
8	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KASUBBAG TU/ESELOH IV	BADAN/SEKRETARIAT KPU/SEKRETARIAT KOPRPI/CAMAT/KANTOR/ESEL ON III	ESELOH IV DI LINGKUNGAN KANTOR/CAMAT	STAF DI LINGKUNGAN KANTOR YANG BERSANGKUTAN	

NO	PEJABAT / PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI PENILAI KINERJA	PEJABAT/PEGAWAI SETINGKAT YANG DINILAI	BAWAHAN PENILAI KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT ESELON IV	SESAMA STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	
G. KELURAHAN					
1	LURAH/ESELON IVA	CAMAT/ESELON IIIA	SESAMA LURAH/ESELON IVA	SEKRETARIS LURAH/KEPALA SEKSI/ ESELON IVB DI LINGKUNGAN KERJA YANG	
2	KEKRETARIS LURAH/KEPALA SEKSI/ESELON IV B	LURAH/ESELON IIIA	SEKRETARIS LURAH/ESELON IV B	STAF JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KERJA YANG BERSANGKUTAN	
3	STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS LURAH/ESELON IVB	STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Lampiran III : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 16 Tahun 2015

Tanggal : 1 April 2015

Tentang : **TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SKP BULANAN DAN PERILAKU KINERJA

SKPD / UNIT KERJA

JANGKA WAKTU PENILAIAN
TRIWULAN

1	YANG DINILAI					
	a.	Nama				
	b.	NIP.				
	c.	Pangkat Golongan Ruang, TMT				
	d.	Jabatan Pekerjaan				
e.	Unit Organisasi					
2	PEJABAT PENILAI					
	a.	Nama				
	b.	NIP.				
	c.	Pangkat Golongan Ruang, TMT				
	d.	Jabatan Pekerjaan				
e.	Unit Organisasi					
3	UNSUR YANG DINILAI		JUMLAH			
	a.	Capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) TRIWULAN	JUMLAH X 80%	NILAI		
	b.	Prilaku Kerja	Keterangan		Angka	
			1.	Orientasi Pelayanan		
			2.	Integritas		
			3.	Komitmen		
			4.	Disiplin		
			5.	Kerjasama		
			6.	Kepemimpinan		
			7.	Jumlah		
8.	Nilai Rata-rata					
9.	Nilai Perilaku kerja	JUMLAH X 20%	NILAI			
NILAI PRESTASI KERJA			TOTAL			
4	DITERIMA TANGGAL,.....		Tanggal.....			
	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI NILAI (.....) NIP.		DIBUAT TANGGAL..... PEJABAT PENILAI (.....) NIP.			

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Lampiran IV : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 16 Tahun 2015
 Tanggal : 1 April 2015
 Tentang : **TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

A. PERINGKAT JABATAN YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

NO	ESELON	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1	Eselon II A	Sekretaris Daerah	15c	3600
2	Eselon II B	Asisten, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas	14c	3150
3	Eselon IIB	Staf Ahli	13c	2750
4	Eselon IIIA	Kepala Kantor, Sekretaris, Kabag, Irban, Camat	12b	2240
5	Eselon IIIB	Kabid, Sekretaris Camat, Sekretaris Satpol	11b	1940
6	Eselon IVA	Kasubbag, Kasi, Kasubbid, Ka.UPT, Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lurah	9b	1465
7	Eselon IVB	Kasubbag Program Perencanaan Program Keuangan dan kasubbag Umum Kecamatan Kasi Kelurahan, Kasubbag Sekretariat KORPRI, Kasubbag TU UPT Pasar, Kasubbag Tata Usaha PKM	9a	1415

B. PERINGKAT JABATAN YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	Teknis	Teknis 1	7c	1035
		Teknis 2	7b	960
		Teknis 3	7b	930
2	Operasional	Operasional 1	7b	1005
		Operasional 2	7a	900
		Operasional 3	7a	865
3	Administrasi	Administrasi 1	7b	965

	Administrasi 2	7a	865
	Administrasi 3	6c	835
4	Pelayanan 1	7a	920
	Pelayanan 2	6c	835
	Pelayanan 3	6b	790

C. PERINGKAT JABATAN TENAGA MEDIS PADA RSUD TAMAN HUSADA DAN DINKES KOTA BONTANG

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
1	DOKTER PERTAMA	1315	8c
	DOKTER MUDA	1410	9a
	DOKTER MADYA	2030	11c
	DOKTER UTAMA	2690	13c
2	DOKTER GIGI PERTAMA	1315	8c
	DOKTER GIGI MUDA	1410	9a
	DOKTER GIGI MADYA	2030	11c
	DOKTER GIGI UTAMA	2690	13c
3	APOTEKER PERTAMA	1285	8c
	APOTEKER MUDA	1350	8c
	APOTEKER MADYA	1970	11b
	APOTEKER UTAMA	2630	13c
4	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	570	5b
	Asisten Apoteker Pelaksana	775	6b
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Asisten Apoteker Penyelia	1260	8c
5	Bidan Pelaksana Pemula	570	5b
	Bidan Pelaksana	775	6b
	Bidan Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Bidan Penyelia	1260	8c
	Bidan Pertama	1285	8c
	Bidan Muda	1350	8c
	Bidan Madya	1970	11b

6	Fisioterapis Pelaksana		775			6b
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan		1045			7c
	Fisioterapis Penyelia		1260			8c
	Fisioterapis Pertama		1285			8c
	Fisioterapis Muda		1350			8c
	Fisioterapis Madya		1970			11b
7	Nutrisionis Pelaksana		775			6b
	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan		1045			7c
	Nutrisionis Penyelia		1260			8c
	Nutrisionis Pertama		1285			8c
	Nutrisionis Muda		1350			8c
	Nutrisionis Madya		1970			11b
8	Perawat Pelaksana Pemula		570			5b
	Perawat Pelaksana		775			6b
	Perawat Pelaksana Lanjutan		1045			7c
	Perawat Penyelia		1260			8c
	Perawat Pertama		1285			8c
	Perawat Muda		1350			8c
	Perawat Madya		1970			11b
9	Perawat Gigi Pelaksana Pemula		570			5b
	Perawat Gigi Pelaksana		775			6b
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan		1045			7c
	Perawat Gigi Penyelia		1260			8c
10	Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Pemula		570			5b
	Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana		775			6b
	Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan		1045			7c
	Pranata Lab. Kesehatan Penyelia		1260			8c
	Pranata Lab. Kesehatan Pertama		1285			8c
	Pranata Lab. Kesehatan Muda		1350			8c
	Pranata Lab. Kesehatan Madya		1970			11b
11	Radiografer Pelaksana		775			6b
	Radiografer Pelaksana Lanjutan		1045			7c

	Radiografer Medis Penyelia	1260	8c
12	Perekam Medis Pelaksana	775	6b
	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Perekam Medis Penyelia	1260	8c
13	Sanitarian Pelaksana Pemula	570	5b
	Sanitarian Pelaksana	775	6b
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Sanitarian Penyelia	1260	8c
	Sanitarian Pertama	1285	8c
	Sanitarian Muda	1350	8c
	Sanitarian Madya	1970	11b
14	Teknisi Elektromedis Pelaksana	775	6b
	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	1260	8c
15	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	1045	7c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	1285	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	1350	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	1970	11b

D. PERINGKAT JABATAN JFT TENAGA P2UPD, AUDITOR DAN JFT PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

NO	NAMA JABATAN	Nilai Jabatan	Kelas
1	P2UPD PERTAMA	1315	8c
	P2UPD MUDA	1410	9a
	P2UPD MADYA	2030	11c
2	AUDITOR PELAKSANA	775	6b
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	1045	7c
	AUDITOR PENYELIA	1260	8c
	AUDITOR PERTAMA	1315	8c
	AUDITOR MUDA	1410	9a

	AUDITOR MADYA	2030	11c
	AUDITOR UTAMA	2690	13c
3	Penyuluh KB Pemula	570	5b
	Penyuluh KB Pelaksana	775	6b
	Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh KB Penyelia	1260	8c
	Penyuluh KB Pertama	1285	8c
	Penyuluh KB Muda	1350	8c
	Penyuluh KB Madya	1970	11b
4	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	1285	8c
	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	1350	8c
	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	1970	11b
5	Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula	570	5b
	Penyuluh Perikanan Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh Perikanan Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Perikanan Pertama	1285	8c
	Penyuluh Perikanan Muda	1350	8c
	Penyuluh Perikanan Madya	1970	11b
	Penyuluh Perikanan Utama	2630	13c
6	Penyuluh Perindag Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Perindag Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh Perindag Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Perindag Pertama	1285	8c
	Penyuluh Perindag Muda	1350	8c
	Penyuluh Perindag Madya	1970	11b
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Kesmas Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	1285	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	1350	8c
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	1970	11b

8	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	570	5b
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh Pertanian Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Pertanian Pertama	1285	8c
	Penyuluh Pertanian Muda	1350	8c
	Penyuluh Pertanian Madya	1970	11b
	Penyuluh Pertanian Utama	2630	13c
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	775	6b
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Penyuluh Kehutanan Penyelia	1260	8c
	Penyuluh Kehutanan Pertama	1285	8c
	Penyuluh Kehutanan Muda	1350	8c
	Penyuluh Kehutanan Madya	1970	11b
	Arsiparis Pelaksana	775	6b
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1045	7c
	Arsiparis Penyelia	1260	8c
	Arsiparis Pertama	1285	8c
	Arsiparis Muda	1350	8c
	Arsiparis Madya	1979	11b
	Arsiparis Utama	2630	13c

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA